



# KESEPAKATAN KERJASAMA



**ANTARA**  
**LEMBAGA PENERBITAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS NURUL JADID**  
**DAN**  
**PEMERINTAHAN DESA KERTONEGORO KECAMATAN PAKUNIRAN**  
**KABUPATEN PROBOLINGGO**

NOMOR : NJ-L/06/LP3M UNUJA/007.07.2018  
NOMOR : 26/182/426.410.14/2018

**TENTANG**  
**PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER DAYA DESA**  
**KERTONEGORO KECAMATAN PAKUNIRAN KABUPATEN PROBOLINGGO**  
**MELALUI DESA MITRA**

Pada hari ini Selasa, tanggal tujuh belas, bulan Juli, tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Kantor Kecamatan Pakuniran, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **ACHMAD FAWAID, M.A., M.A.**  
Jabatan : Kepala Lembaga Penerbitan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat Universitas Nurul Jadid, berkedudukan di Karanganyar paiton Probolinggo, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0182/SK/01.2018 Tanggal 02 Januari 2018, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Nurul Jadid, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. Nama : **ABD. RAHMAN, S.Pd.**  
Jabatan : Kepala Desa Kertonegoro, berkedudukan di Desa Kertonegoro, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Kerjasama berdasarkan itikad baik, saling membantu, menghormati, dan akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Kerjasama ini adalah untuk mewujudkan kerjasama yang berkesinambungan antara Universitas Nurul Jadid dan Pemerintah Desa dalam mendukung peningkatan dan pengembangan sumber daya desa melalui kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat program desa mitra.
- (2) Tujuan Kesepakatan Kerjasama ini adalah:
  - a. Menggali potensi desa dalam rangka memajukan wilayah dan mencerdaskan masyarakat desa;
  - b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah desa, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat;
  - c. Memberikan kesempatan bagi civitas akademika Universitas Nurul Jadid untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. Mengembangkan model pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sumber daya desa secara terpadu, koordinatif, sinergis.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Kerjasama ini meliputi bidang penelitian, pengabdian pengembangan, dan pemberdayaan masyarakat dengan tema :

- a. Pengolahan dan Pemasaran berbagai jenis biji-bijian dan ubi-ubian
- b. Pengolahan dan Pemasaran segala macam aneka buah seperti pisang, buah aren, duren dan lain sebagainya.
- c. Pembangunan sumber daya manusia dalam peningkatan ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial keagamaan, budaya, dan sumber daya alam.

## **PASAL 3 PELAKSANAAN**

- (1) Sebagai awal pelaksanaan kerjasama ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menetapkan lokasi Percontohan Kerjasama Desa Mitra.
- (2) Kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada ayat (1) akan dilaksanakan antara lain dengan pola Pengabdian Masyarakat Dosen dan atau Mahasiswa serta Kuliah Kerja Nyata.

## **PASAL 4 PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 5**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK, dan diajukan selambat-lambatnya enam bulan sebelumnya.
- (2) Perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran Kesepakatan Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk *Addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Kerjasama ini.
- (3) Kesepakatan Kerjasama ini berakhir atau batal demi hukum jika ada peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Kerjasama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Kesepakatan Kerjasama ini berakhir dan atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing Pihak.

## **PASAL 6**

### **STATUS KESEPAKATAN KERJASAMA**

Selama Kesepakatan Kerjasama ini belum dilakukan tindak lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian Kerjasama, maka Kesepakatan Kerjasama ini tidak mengikat secara hukum dan apabila diputuskan oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain, maka pihak lain tidak dapat menuntut hak dan kewajiban apapun dari salah satu pihak.

## **PASAL 7**

### **PEMBERITAHUAN**

- (1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, atau melalui pos tercatat, surat elektronik dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

#### **PIHAK PERTAMA**

#### **: UNIVERSITAS NURUL JADID**

Up. Kepala Bidang Penelitian dan Pengabdian Lembaga  
Penerbitan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat

Nama : Nurul Huda

Nomor Kontak : 085 335 118 844

Email : [lp3m@unuja.ac.id](mailto:lp3m@unuja.ac.id)

#### **PIHAK KEDUA**

#### **: PEMERINTAH DESA KERTONEGORO**

Up. Semua perangkat desa, kepala dusun, Kepala RT dan  
RW, dan tokoh masyarakat

Nama : Abd. Rahman, S.Pd

Nomor Kontak : 082 302 300 877

**PASAL 8  
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Addendum dan atau Amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Kerjasama ini.
- (2) Segala ketentuan dan syarat dalam Kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (3) Kesepakatan Kerjasama ini dibuat, disetujui, ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang dipegang oleh masing-masing PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA  
KEPALA LEMBAGA PENELITIAN  
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS NURUL JADID**

  
**ACHMAD FAWAID, M.A., M.A.**

**PIHAK KEDUA  
KEPALA DESA KERTONEGORO**

  
**ABD. RAHMAN, S.Pd.**